



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 15 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN SAMPOLAWA
DAN KECAMATAN LAPANDEWA KABUPATEN BUTON SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, maka dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap perselisihan batas wilayah antar desa di Kecamatan Sampolawa dan Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Sampolawa dan Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5545);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi

Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN SAMPOLAWA DAN KECAMATAN LAPANDEWA KABUPATEN BUTON SELATAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik- titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/ atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik- titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
10. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai :
 - a. penyelesaian perselisihan batas desa antar desa di Kecamatan Sampolawa dengan Kecamatan Lapandewa; dan
 - b. pembatas wilayah administrasi pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan pelayanan kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintahan di Desa.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum batas wilayah desa yang memenuhi syarat teknis dan yuridis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah penetapan dan penegasan batas desa di Kecamatan Sampolawa dan Kecamatan Lapandewa yang tidak tercapai penyelesaian perselisihannya melalui musyawarah / mufakat.

- (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Desa Windu Makmur Kecamatan Sampolawa Dengan Desa Gerak Makmur Kecamatan Sampolawa;
 - b. Desa Gerak Makmur Kecamatan Sampolawa dengan Desa Lapandewa Kaindea Kecamatan Lapandewa;
 - c. Desa Windu Makmur Kecamatan Sampolawa dengan Desa Lapandewa Makmur Kecamatan Lapandewa;
 - d. Desa Lapandewa Makmur Kecamatan Lapandewa dengan Desa Lapandewa Kaindea Kecamatan Lapandewa; dan
 - e. Desa Lapandewa Makmur Kecamatan Lapandewa dengan Desa Gerak Makmur Kecamatan Sampolawa.

BAB IV
BATAS DESA

Pasal 4

- (1) Batas Desa antara Desa Windu Makmur, Desa Gerak Makmur Kecamatan Sampolawa dengan Desa Lapandewa Makmur, Desa Lapandewa Kaindea Kecamatan Lapandewa, terdapat pada titik koordinat sebagai berikut :

DESA	KECAMATAN	PILAR	KOORDINAT GEOGRAFIS	
			KOORDINAT X	KOORDINAT Y
Gerak Makmur	Sampolawa	TK 01	122° 46' 42.380" BT	5° 38' 56.790" LS
Gerak Makmur	Sampolawa	TK 02	122° 45' 43.442" BT	5° 39' 12.514" LS
Gerak Makmur	Sampolawa	TK 03	122° 45' 31.034" BT	5° 38' 40.855" LS
Gerak Makmur	Sampolawa	TK 04	122° 45' 15.404" BT	5° 38' 23.556" LS
Gerak Makmur	Sampolawa	TK 05	122° 45' 38.068" BT	5° 37' 38.124" LS
Gerak Makmur	Sampolawa	TK 06	122° 45' 58.605" BT	5° 37' 3.439" LS
Gerak Makmur	Sampolawa	TK 07	122° 46' 0.405" E BT	5° 36' 53.427" S LS
Gerak Makmur	Sampolawa	TK 08	122° 46' 26.914" BT	5° 37' 43.709" LS
Gerak Makmur	Sampolawa	TK 09	122° 46' 46.504" BT	5° 38' 41.591" LS
Lapandewa Kaindea	Lapandewa	TK 10	122° 46' 19.805" BT	5° 34' 45.913" LS
Lapandewa Kaindea	Lapandewa	TK 11	122° 47' 6.607" BT	5° 34' 53.222" LS
Lapandewa Kaindea	Lapandewa	TK 12	122° 47' 6.277" BT	5° 35' 57.505" LS
Lapandewa Kaindea	Lapandewa	TK 13	122° 47' 22.265" BT	5° 36' 58.261" LS
Lapandewa Kaindea	Lapandewa	TK 14	122° 47' 33.900" BT	5° 37' 51.267" LS
Lapandewa Kaindea	Lapandewa	TK 15	122° 46' 55.161" BT	5° 38' 26.090" LS
Lapandewa Kaindea	Lapandewa	TK 16	122° 46' 0.405" BT	5° 36' 53.427" LS
Lapandewa Kaindea	Lapandewa	TK 17	122° 46' 10.746" BT	5° 36' 9.220" LS
Lapandewa Kaindea	Lapandewa	TK 18	122° 46' 9.355" BT	5° 35' 20.680" LS

Lapandewa Kaindea	Lapandewa	TK 19	122° 46' 42.380" BT	5° 38' 56.790" LS
Lapandewa Kaindea	Lapandewa	TK 20	122° 46' 32.648" BT	5° 37' 56.281" LS
Lapandewa Kaindea	Lapandewa	TK 21	122° 46' 10.751" BT	5° 37' 2.998" LS
Lapandewa Makmur	Lapandewa	TK 22	122° 45' 4.394" BT	5° 38' 20.928" LS
Lapandewa Makmur	Lapandewa	TK 23	122° 44' 28.105" BT	5° 37' 50.659" LS
Lapandewa Makmur	Lapandewa	TK 24	122° 44' 5.803" BT	5° 36' 57.438" LS
Lapandewa Makmur	Lapandewa	TK 25	122° 43' 56.716" BT	5° 35' 56.564" LS
Lapandewa Makmur	Lapandewa	TK 26	122° 43' 59.787" BT	5° 35' 33.677" LS
Lapandewa Makmur	Lapandewa	TK 27	122° 44' 17.935" BT	5° 35' 7.926" LS
Lapandewa Makmur	Lapandewa	TK 28	122° 45' 19.437" BT	5° 35' 4.367" LS
Lapandewa Makmur	Lapandewa	TK 29	122° 46' 16.284" BT	5° 34' 45.044" LS
Lapandewa Makmur	Lapandewa	TK 30	122° 46' 0.405" BT	5° 36' 53.427" LS
Lapandewa Makmur	Lapandewa	TK 31	122° 45' 6.209" BT	5° 37' 6.813" LS
Lapandewa Makmur	Lapandewa	TK 32	122° 44' 57.813" BT	5° 37' 38.505" LS
Lapandewa Makmur	Lapandewa	TK 33	122° 45' 0.994" BT	5° 38' 5.642" LS
Lapandewa Makmur	Lapandewa	TK 34	122° 46' 19.805" BT	5° 34' 45.913" LS
Lapandewa Makmur	Lapandewa	TK 35	122° 46' 1.054" BT	5° 35' 33.897" LS
Lapandewa Makmur	Lapandewa	TK 36	122° 46' 2.882" BT	5° 36' 15.124" LS
Windu Makmur	Sampolawa	TK 37	122° 45' 15.404" BT	5° 38' 23.556" LS
Windu Makmur	Sampolawa	TK 38	122° 45' 4.394" BT	5° 38' 20.928" LS
Windu Makmur	Sampolawa	TK 39	122° 44' 59.635" BT	5° 37' 47.814" LS
Windu Makmur	Sampolawa	TK 40	122° 45' 9.542" BT	5° 37' 19.187" LS
Windu Makmur	Sampolawa	TK 41	122° 45' 42.628" BT	5° 36' 51.623" LS
Windu Makmur	Sampolawa	TK 42	122° 46' 0.405" BT	5° 36' 53.427" LS
Windu Makmur	Sampolawa	TK 43	122° 45' 35.478" BT	5° 37' 28.402" LS
Windu Makmur	Sampolawa	TK 44	122° 45' 16.846" BT	5° 38' 15.693" LS

- (2) Titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, desa dan/ atau kecamatan.

Pasal 5

- (1) Titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dituangkan dalam Peta Batas Desa, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menentukan batas-batas wilayah secara administrasi, sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kewenangan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, hak adat serta hak-hak lainnya.
- (3) Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan Peta kerja/dasar yang bersumber pada Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) tahun 2014.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 19 Mei 2021

BUPATI BUTON SELATAN,



LA ODE ARUSANI

Diundangkan di Batauga
pada tanggal 19 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,



LA SIAMBO

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2021 NOMOR : 15

